



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.36, 2017

KEUANGAN OJK. Investasi Kolektif. Multi Aset.
(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6024)

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 4 /POJK.04/2017

TENTANG

DANA INVESTASI MULTI ASET BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, khususnya dalam penempatan dana repatriasi dan/atau deklarasi pengampunan pajak pada instrumen investasi di Pasar Modal, perlu menyediakan alternatif produk investasi;
- b. bahwa dalam rangka menyediakan alternatif produk investasi bagi investor yang akan melakukan penempatan dana repatriasi dan/atau deklarasi pengampunan pajak pada instrumen investasi di Pasar Modal, perlu untuk meningkatkan keberagaman produk investasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Dana Investasi Multi Aset Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3608);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG DANA INVESTASI MULTI ASET BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemodal adalah wajib pajak berupa orang pribadi atau badan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak telah memperoleh surat keterangan pengampunan pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
2. Dana Investasi Multi Aset Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang selanjutnya disebut dengan Dana Investasi Multi Aset adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari Pemodal tertentu untuk selanjutnya diinvestasikan oleh Manajer Investasi pada Portofolio Efek dan/atau portofolio investasi selain Efek.
3. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.
4. Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk

melaksanakan Penitipan Kolektif.

5. Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
7. Nilai Aktiva Bersih adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Dana Investasi Multi Aset dikurangi seluruh kewajibannya.
8. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
9. Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Pihak yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana.
10. Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh Pihak.
11. Bank Kustodian adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Bank Kustodian.
12. Penitipan Kolektif adalah jasa penitipan atas Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
13. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya,

serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

14. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.

BAB II

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA INVESTASI MULTI ASET

Bagian Kesatu

Penawaran Unit Penyertaan Dana Investasi Multi Aset

Pasal 2

Unit Penyertaan Dana Investasi Multi Aset tidak dapat ditawarkan melalui Penawaran Umum.

Pasal 3

- (1) Manajer Investasi dapat melakukan penjualan Unit Penyertaan Dana Investasi Multi Aset melalui kerja sama dengan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang merupakan *gateway* sepanjang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum.
- (2) Kegiatan penjualan yang dilakukan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana kepada calon Pemodal dapat dilakukan baik melalui pertemuan langsung, surat, dan/atau media elektronik.
- (3) Kegiatan penjualan Unit Penyertaan Dana Investasi Multi Aset wajib didasarkan pada kontrak kerja sama antara Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan Manajer Investasi sebagai pengelola Dana Investasi Multi Aset.
- (4) Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat hal sebagai berikut:
 - a. identitas masing-masing pihak yang terlibat dalam kontrak;
 - b. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - c. kewajiban Agen Penjual Efek Reksa Dana untuk memberikan informasi data pemegang Unit

Penyertaan Dana Investasi Multi Aset kepada Manajer Investasi yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan aktivitas yang berkaitan dengan Dana Investasi Multi Aset;

- d. komisi yang diterima Agen Penjual Efek Reksa Dana dan biaya yang menjadi beban Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau Manajer Investasi;
- e. tata cara pencantuman informasi dan data tentang identitas Agen Penjual Efek Reksa Dana, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian dalam dokumen yang terkait dengan pemesanan penjualan atau pembelian kembali Dana Investasi Multi Aset oleh pemegang Unit Penyertaan Dana Investasi Multi Aset;
- f. tata cara pembayaran dan penyerahan dana terkait penjualan dan pembelian kembali Dana Investasi Multi Aset;
- g. jangka waktu kontrak keagenan;
- h. penunjukan lembaga peradilan, lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor Pasar Modal, atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya sebagai lembaga untuk menyelesaikan perselisihan dan sengketa perdata antar para pihak; dan
- i. ketentuan pengakhiran kontrak.

Bagian Kedua

Nama Dana Investasi Multi Aset

Pasal 4

- (1) Nama Dana Investasi Multi Aset wajib menggambarkan:
 - a. nama Manajer Investasi; dan
 - b. denominasi mata uang asing yang digunakan, jika menggunakan mata uang selain Rupiah.
- (2) Nama Dana Investasi Multi Aset dilarang:
 - a. sama dengan nama Dana Investasi Multi Aset lain;
 - b. mengandung ungkapan mengenai kepastian atau janji atas imbal hasil, ketiadaan risiko investasi;

- c. mengandung ungkapan Manajer Investasi memiliki keunggulan tertentu yang belum tentu benar; dan/atau
- d. tidak konsisten dengan kebijakan investasi Dana Investasi Multi Aset.

Bagian Ketiga

Nilai Aktiva Bersih Dana Investasi Multi Aset

Pasal 5

- (1) Nilai Aktiva Bersih awal Unit Penyertaan Dana Investasi Multi Aset wajib ditetapkan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).
- (2) Dalam hal Nilai Aktiva Bersih awal Unit Penyertaan Dana Investasi Multi Aset ditetapkan dalam denominasi mata uang asing maka Nilai Aktiva Bersih awal Unit Penyertaan Dana Investasi Multi Aset wajib ditetapkan sebesar US\$ 1 (satu dolar Amerika Serikat) atau EUR 1 (satu Euro).

Pasal 6

- (1) Nilai investasi awal pemegang Unit Penyertaan Dana Investasi Multi Aset wajib ditentukan paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal Unit Penyertaan Dana Investasi Multi Aset diterbitkan dengan menggunakan denominasi mata uang asing, minimum investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai yang setara dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada saat dilakukan transaksi.
- (3) Setoran investasi awal pemegang Unit Penyertaan Dana Investasi Multi Aset dapat berupa Portofolio Efek dan/atau portofolio investasi selain Efek dengan nilai yang setara dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

- (4) Dalam hal setoran investasi awal pemegang Unit Penyertaan Dana Investasi Multi Aset berupa Portofolio Efek dan/atau portofolio investasi selain Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka:
- a. nilai awal investasi berupa Portofolio Efek pada Dana Investasi Multi Aset wajib dinilai berdasarkan nilai pasar wajar yang dihitung dengan metode yang mengacu pada peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai nilai pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana; dan/atau
 - b. nilai awal investasi berupa portofolio investasi selain Efek dalam Dana Investasi Multi Aset wajib dinilai berdasarkan nilai pasar wajar yang tersedia secara terbuka bagi umum atau ditentukan oleh penilai independen yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Bagian Keempat

Persyaratan Manajer Investasi Pengelola Dana Investasi Multi Aset

Pasal 7

Manajer Investasi pengelola Dana Investasi Multi Aset wajib memenuhi ketentuan:

- a. memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pegawai yang memiliki keahlian di bidang investasi yang dibuktikan dengan:
 1. sertifikat *Chartered Financial Analyst* (CFA); atau
 2. izin orang perseorangan sebagai wakil Manajer Investasi dan memiliki pengalaman dalam mengelola Portofolio Efek Reksa Dana paling singkat 5 (lima) tahun,
yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan Dana Investasi Multi Aset tersebut; dan
- b. memiliki komite investasi yang bertugas untuk:
 1. menetapkan kebijakan dan strategi investasi Dana Investasi Multi Aset; dan

2. mengawasi seluruh kegiatan investasi Dana Investasi Multi Aset dari awal investasi sampai dengan divestasi atau selama masa berlaku Kontrak Investasi Kolektif.

Bagian Kelima
Pengelolaan Dana Investasi Multi Aset

Pasal 8

- (1) Tujuan dan kebijakan investasi, strategi investasi, serta komposisi portofolio investasi Dana Investasi Multi Aset wajib ditentukan oleh Manajer Investasi dan dicantumkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan dokumen keterbukaan Dana Investasi Multi Aset.
- (2) Tujuan dan kebijakan investasi, strategi investasi, serta komposisi portofolio investasi Dana Investasi Multi Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah memperoleh persetujuan pemegang Unit Penyertaan Dana Investasi Multi Aset; dan
 - b. dituangkan dalam perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan dokumen keterbukaan Dana Investasi Multi Aset.
- (3) Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan dokumen keterbukaan Dana Investasi Multi Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan dokumen keterbukaan Dana Investasi Multi Aset memperoleh persetujuan pemegang Unit Penyertaan Dana Investasi Multi Aset.

Pasal 9

Portofolio investasi dalam Dana Investasi Multi Aset dapat berupa:

- a. Efek yang:

1. diterbitkan dan ditawarkan melalui Penawaran Umum maupun tidak melalui Penawaran Umum;
 2. tercatat atau diperdagangkan di Bursa Efek; dan/atau
 3. tidak tercatat atau tidak diperdagangkan di Bursa Efek;
- b. instrumen pasar uang;
 - c. deposito;
 - d. instrumen derivatif;
 - e. instrumen keuangan lain yang memperoleh penetapan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Efek;
 - f. aset properti atau real estat;
 - g. aset infrastruktur;
 - h. resi gudang; dan
 - i. instrumen investasi selain Efek yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam melakukan pengelolaan Dana Investasi Multi Aset, Manajer Investasi wajib:

- a. memiliki strategi diversifikasi risiko atas Portofolio Efek dan/atau portofolio investasi selain Efek yang menjadi aset dari Dana Investasi Multi Aset; dan
- b. memiliki manajemen likuiditas yang memadai atas investasi pada Portofolio Efek dan/atau portofolio investasi selain Efek yang menjadi aset dari Dana Investasi Multi Aset.

Pasal 11

Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan Dana Investasi Multi Aset:

- a. melakukan penerbitan Efek bersifat utang;
- b. melakukan penempatan pada instrumen investasi di pasar keuangan dan/atau pada investasi di luar pasar keuangan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dan

- peraturan pelaksanaannya; dan
- c. berinvestasi pada Dana Investasi Multi Aset lain.

Pasal 12

- (1) Dalam melakukan pengelolaan Dana Investasi Multi Aset, Manajer Investasi dapat mengenakan biaya pengelolaan berdasarkan kinerja.
- (2) Pengenaan biaya pengelolaan berdasarkan kinerja yang dikenakan Manajer Investasi ditetapkan sesuai dengan tingkat kesulitan strategi dan teknik investasi yang digunakan oleh Manajer Investasi untuk mencapai tujuan yang dinyatakan dalam dokumen keterbukaan.

BAB III

PEDOMAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DANA INVESTASI MULTI ASET

Bagian Kesatu

Kontrak Investasi Kolektif

Pasal 13

Manajer Investasi dilarang terafiliasi dengan Bank Kustodian kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 14

Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Multi Aset dan perubahannya wajib dibuat secara notariil.

Pasal 15

Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Multi Aset paling sedikit memuat ketentuan mengenai:

- a. nama dan alamat Manajer Investasi serta Bank Kustodian;
- b. komposisi portofolio investasi, kebijakan investasi, serta strategi investasi Dana Investasi Multi Aset;

- c. alokasi biaya yang menjadi beban Manajer Investasi, Dana Investasi Multi Aset, dan pemegang Unit Penyertaan;
- d. pengenaan biaya pengelolaan Manajer Investasi berdasarkan kinerja (jika ada);
- e. kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi;
- f. kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian;
- g. informasi mengenai hak, kewajiban, dan kewenangan pihak lain yang terkait, serta tata kelola pengelolaan dan pengadministrasian investasi dana pada Portofolio Efek dan/atau portofolio investasi selain Efek;
- h. penggantian Manajer Investasi atau Bank Kustodian dalam Kontrak Investasi Kolektif;
- i. penunjukan sub kustodian (jika ada);
- j. hak pemegang Unit Penyertaan;
- k. tata cara pelaksanaan dan pembayaran transaksi Unit Penyertaan Dana Investasi Multi Aset;
- l. kebijakan pembagian hasil investasi;
- m. tata cara penghitungan Nilai Aktiva Bersih Dana Investasi Multi Aset;
- n. metode penilaian aset dalam portofolio investasi;
- o. laporan keuangan tahunan Dana Investasi Multi Aset;
- p. keadaan memaksa di luar kemampuan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang menyebabkan para pihak tersebut menjadi tidak dapat menjalankan atau melakukan tugas dan kewajibannya;
- q. pembubaran dan likuidasi Dana Investasi Multi Aset; dan
- r. penunjukan lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor Pasar Modal atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sebagai lembaga untuk menyelesaikan perselisihan dan sengketa perdata antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Bagian Kedua
Kewajiban Manajer Investasi

Pasal 16

- (1) Manajer Investasi yang mengelola Dana Investasi Multi Aset wajib:
- a. memisahkan kekayaan Dana Investasi Multi Aset dari kekayaan Manajer Investasi;
 - b. memelihara semua catatan penting yang berkaitan dengan transaksi Unit Penyertaan Dana Investasi Multi Aset terpisah dari pembukuan dan pelaporan dari Manajer Investasi;
 - c. memelihara semua catatan penting yang berkaitan dengan transaksi investasi untuk kepentingan Dana Investasi Multi Aset terpisah dari pembukuan dan pelaporan dari Manajer Investasi;
 - d. menunjuk Bank Kustodian pengganti bila diperlukan;
 - e. mengelola Dana Investasi Multi Aset semata-mata untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan Dana Investasi Multi Aset, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Kontrak Investasi Kolektif, dokumen keterbukaan, dan kontrak lainnya terkait Dana Investasi Multi Aset;
 - f. menyampaikan laporan Dana Investasi Multi Aset kepada pemegang Unit Penyertaan Dana Investasi Multi Aset dan Otoritas Jasa Keuangan;
 - g. menyusun tata cara pembelian Unit Penyertaan Dana Investasi Multi Aset;
 - h. memastikan bahwa sistem yang dimilikinya menghasilkan informasi mengenai kegiatan operasional sehari-hari, kondisi keuangan, dan Portofolio Efek dan/atau portofolio investasi selain Efek yang menjadi aset dasar dalam Dana Investasi Multi Aset;
 - i. memiliki manajemen risiko, prosedur pemantauan risiko, dan pengendalian internal yang memadai,

termasuk:

1. memiliki proses uji tuntas yang memadai atas pemilihan portofolio investasi yang menjadi aset dasar dalam Dana Investasi Multi Aset;
 2. manajemen risiko likuiditas yang efektif dalam rangka pemenuhan kewajiban Dana Investasi Multi Aset dan disesuaikan dengan pola transaksi Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif; dan
 3. melakukan pemantauan berkelanjutan atas portofolio investasi yang menjadi aset dasar dalam Dana Investasi Multi Aset;
- j. menyampaikan informasi kepada calon pemegang Unit Penyertaan Dana Investasi Multi Aset tentang kebijakan investasi dan risiko investasi dalam dokumen keterbukaan;
- k. memastikan pemegang Unit Penyertaan Dana Investasi Multi Aset telah memahami dan mengerti tentang kebijakan investasi maupun risiko investasi pada Dana Investasi Multi Aset, yang dibuktikan dalam bentuk pernyataan tertulis dari pemegang Unit Penyertaan Dana Investasi Multi Aset pada saat membeli Unit Penyertaan; dan
1. dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan Dana Investasi Multi Aset.
- (2) Dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1, Manajer Investasi wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena tindakannya.

Bagian Ketiga
Kewajiban Bank Kustodian

Pasal 17

- (1) Bank Kustodian yang mengadministrasikan Dana Investasi Multi Aset wajib:
- a. memisahkan kekayaan Dana Investasi Multi Aset dari kekayaan Bank Kustodian;
 - b. melakukan pembukuan dan pelaporan termasuk memelihara semua catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan Dana Investasi Multi Aset terpisah dari pembukuan dan pelaporan dari Bank Kustodian serta terpisah dari pembukuan dan pelaporan produk investasi lainnya;
 - c. menghitung Nilai Aktiva Bersih Dana Investasi Multi Aset paling sedikit sekali dalam 1 (satu) bulan dan menyampaikannya kepada Otoritas Jasa Keuangan serta tersedia bagi pemegang Unit Penyertaan Dana Investasi Multi Aset;
 - d. membukukan semua perubahan aset dalam Dana Investasi Multi Aset, jumlah Unit Penyertaan, pengeluaran, biaya pengelolaan, pendapatan bunga, atau pendapatan lain yang sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;
 - e. menyelesaikan transaksi yang dilakukan Dana Investasi Multi Aset sesuai dengan instruksi Manajer Investasi;
 - f. membayarkan biaya pengelolaan dan biaya lain yang dikenakan pada aset dalam Dana Investasi Multi Aset sesuai Kontrak Investasi Kolektif;
 - g. membayarkan kepada pemegang Unit Penyertaan Dana Investasi Multi Aset atas setiap pembagian hasil investasi yang berhubungan dengan Dana Investasi Multi Aset;
 - h. menyimpan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan jumlah Unit Penyertaan Dana Investasi Multi Aset yang dimiliki

- setiap pemegang Unit Penyertaan, nama, kewarganegaraan, alamat, serta identitas lain dari para pemegang Unit Penyertaan;
- i. memberikan jasa Penitipan Kolektif dan kustodian sehubungan dengan kekayaan Dana Investasi Multi Aset;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan Dana Investasi Multi Aset kepada Manajer Investasi, Otoritas Jasa Keuangan, serta pemegang Unit Penyertaan Dana Investasi Multi Aset;
 - k. menolak instruksi Manajer Investasi secara tertulis dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila instruksi tersebut pada saat diterima oleh Bank Kustodian secara jelas melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Multi Aset; dan
 - l. dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan Dana Investasi Multi Aset.
- (2) Dalam hal Bank Kustodian dari Dana Investasi Multi Aset tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l maka Bank Kustodian dari Dana Investasi Multi Aset tersebut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena tindakannya.

Bagian Keempat
Hak Pemegang Unit Penyertaan

Pasal 18

Hak Pemegang Unit Penyertaan Dana Investasi Multi Aset paling sedikit memuat:

- a. bukti kepemilikan;
- b. laporan keuangan tahunan Dana Investasi Multi Aset;
- c. informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih Dana Investasi Multi Aset; dan
- d. bagian atas hasil likuidasi.

BAB IV
DOKUMEN KETERBUKAAN DANA INVESTASI MULTI ASET

Pasal 19

Dokumen keterbukaan Dana Investasi Multi Aset paling sedikit memuat:

- a. informasi mengenai Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Multi Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- b. tujuan dan kebijakan investasi;
- c. pola, strategi, dan/atau fokus investasi;
- d. batasan investasi;
- e. jenis Portofolio Efek dan/atau portofolio investasi selain Efek;
- f. dalam hal Dana Investasi Multi Aset berinvestasi pada Efek derivatif dan/atau produk terstruktur, dokumen keterbukaan harus dengan jelas menyatakan:
 1. jenis dan karakteristik derivatif dan produk terstruktur yang menjadi portofolio Dana Investasi Multi Aset;
 2. tujuan investasi pada derivatif sebagai portofolio Dana Investasi Multi Aset; dan
 3. manajemen risiko yang akan diterapkan;
- g. dalam hal Dana Investasi Multi Aset berinvestasi pada Efek yang tidak tercatat di bursa, dan/atau Efek yang tidak diperdagangkan di bursa, Efek yang merupakan sarana restrukturisasi perusahaan, dan/atau portofolio investasi selain Efek, dokumen keterbukaan harus dengan jelas menyatakan:
 1. bahwa Efek dan/atau portofolio investasi selain Efek dimaksud memiliki risiko likuiditas dan valuasi dari investasi dimaksud;
 2. risiko likuiditas dan risiko fluktuasi Nilai Aktiva Bersih Dana Investasi Multi Aset; dan
 3. bahwa investasi pada jenis Efek dan/atau portofolio investasi selain Efek dimaksud merupakan investasi yang regulasinya terbatas;

- h. keterangan yang menyatakan bahwa kinerja dari Dana Investasi Multi Aset sangat bergantung pada keahlian Manajer Investasi; dan
- i. risiko lainnya (jika ada).

BAB V

PENILAIAN PORTOFOLIO EFEK DAN/ATAU PORTOFOLIO INVESTASI SELAIN EFEK DALAM DANA INVESTASI MULTI ASET

Pasal 20

- (1) Manajer Investasi pengelola Dana Investasi Multi Aset wajib menghitung nilai pasar wajar dari Efek dalam portofolio Dana Investasi Multi Aset dan menyampaikannya kepada Bank Kustodian paling lambat akhir hari bursa terakhir setiap bulan.
- (2) Penilaian Efek dalam portofolio dari Dana Investasi Multi Aset wajib dilakukan oleh Manajer Investasi dengan metode yang mengacu pada peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai nilai pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana.

Pasal 21

- (1) Manajer Investasi pengelola Dana Investasi Multi Aset wajib menetapkan nilai pasar wajar atas portofolio investasi selain Efek dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pada setiap akhir hari bursa terakhir setiap bulan, untuk portofolio investasi selain Efek yang harga pasar wajarnya tersedia secara terbuka bagi umum; atau
 - b. pada setiap akhir tahun, untuk portofolio investasi selain Efek yang harga pasar wajarnya tidak tersedia secara terbuka bagi umum.
- (2) Penghitungan harga pasar wajar dari portofolio investasi selain Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib didasarkan atas penilaian yang dilakukan oleh

penilai independen yang ditunjuk oleh Manajer Investasi pengelola Dana Investasi Multi Aset.

- (3) Manajer Investasi pengelola Dana Investasi Multi Aset wajib menyampaikan nilai pasar wajar atas portofolio investasi selain Efek kepada Bank Kustodian dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling lama 5 (lima) hari bursa setelah akhir bulan, untuk portofolio investasi selain Efek yang harga pasar wajarnya tersedia secara terbuka bagi umum; atau
 - b. paling lama 2 (dua) bulan sejak berakhirnya tahun buku Dana Investasi Multi Aset, untuk portofolio investasi selain Efek yang harga pasar wajarnya tidak tersedia secara terbuka bagi umum.

BAB VI

PENCATATAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DANA INVESTASI MULTI ASET

Pasal 22

- (1) Manajer Investasi pengelola Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Multi Aset wajib menyampaikan permohonan pencatatan atas penerbitan Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Multi Aset kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya Kontrak Investasi Kolektif.
- (2) Permohonan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
 - a. Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat dengan akta notaris oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. dokumen keterbukaan Dana Investasi Multi Aset;
 - c. daftar riwayat hidup pegawai Manajer Investasi yang terlibat langsung dalam pengelolaan Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Multi Aset disertai dengan:

1. fotokopi sertifikat *Chartered Financial Analyst* (CFA); atau
 2. fotokopi izin orang perseorangan sebagai wakil Manajer Investasi dan surat keterangan pengalaman dalam mengelola Portofolio Efek Reksa Dana paling singkat 5 (lima) tahun dari perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja; dan
- d. laporan pemeriksaan dari segi hukum dan pendapat hukum yang dibuat oleh konsultan hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan terkait penerbitan Dana Investasi Multi Aset.
- (3) Manajer Investasi pengelola Dana Investasi Multi Aset wajib menyimpan dan mengadministrasikan dokumen sebagai berikut:
- a. surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon pemegang Unit Penyertaan atau pemegang Unit Penyertaan yang paling sedikit menyatakan bahwa calon pemegang Unit Penyertaan atau pemegang Unit Penyertaan Dana Investasi Multi Aset telah mengerti dan memahami struktur investasi Dana Investasi Multi Aset dan risiko yang mungkin terjadi; dan
 - b. surat pernyataan yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan anggaran dasar yang menyatakan bahwa investasi pada Dana Investasi Multi Aset dilakukan oleh pihak yang berwenang atas nama korporasi, dalam hal calon pemegang Unit Penyertaan Dana Investasi Multi Aset berbentuk korporasi.

Pasal 23

Dalam memproses permohonan pencatatan atas Dana Investasi Multi Aset, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelaahan atas kelengkapan dokumen permohonan.

BAB VII
PELAPORAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DANA
INVESTASI MULTI ASET

Pasal 24

- (1) Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Dana Investasi Multi Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c wajib disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada hari bursa kesepuluh bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Dana Investasi Multi Aset memiliki portofolio investasi selain Efek yang harga pasar wajarnya tidak tersedia secara periodik dan terbuka bagi umum maka untuk penghitungan Nilai Aktiva Bersih Dana Investasi Multi Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilai pasar wajar portofolio investasi yang digunakan adalah nilai pasar wajar yang dihitung berdasarkan hasil penilaian terakhir oleh penilai independen.
- (3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik penyampaian penghitungan Nilai Aktiva Bersih Dana Investasi Multi Aset, penyampaian penghitungan Nilai Aktiva Bersih Dana Investasi Multi Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui sistem elektronik dimaksud.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada pemegang Unit Penyertaan secara tertulis ataupun secara elektronik dengan persetujuan pemegang Unit Penyertaan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang Unit Penyertaan diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 25

- (1) Manajer Investasi bersama dengan Bank Kustodian wajib menyusun laporan keuangan tahunan Dana Investasi Multi Aset dengan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

- (2) Tahun buku Dana Investasi Multi Aset dimulai sejak tanggal 1 Januari dan ditutup pada tanggal 31 Desember.
- (3) Laporan keuangan tahunan Dana Investasi Multi Aset wajib diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Laporan keuangan tahunan Dana Investasi Multi Aset wajib ditandatangani oleh anggota direksi Manajer Investasi dan penanggung jawab Bank Kustodian.
- (5) Laporan keuangan tahunan Dana Investasi Multi Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Manajer Investasi paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir dan tersedia bagi pemegang Unit Penyertaan.
- (6) Dalam hal pada akhir periode laporan keuangan tahunan Dana Investasi Multi Aset tersebut belum memiliki pemegang Unit Penyertaan, kewajiban audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penyampaian laporan keuangan tahunan Dana Investasi Multi Aset kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku.
- (7) Dalam hal Manajer Investasi menyampaikan rencana pembubaran Dana Investasi Multi Aset sebelum berakhirnya periode laporan keuangan tahunan, kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan Dana Investasi Multi Aset kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku.
- (8) Dalam hal batas akhir waktu penyampaian laporan keuangan tahunan Dana Investasi Multi Aset kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur, laporan tersebut disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

BAB VIII
PEMBUBARAN DANA INVESTASI MULTI ASET

Pasal 26

Dana Investasi Multi Aset wajib dibubarkan dalam hal sebagai berikut:

- a. diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal; dan/atau
- b. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Dana Investasi Multi Aset dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari seluruh pemegang Unit Penyertaan.

Pasal 27

Dalam hal Dana Investasi Multi Aset dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Multi Aset kepada seluruh pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Multi Aset paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Dana Investasi Multi Aset;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Dana Investasi Multi Aset kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diperintahkan pembubaran oleh

Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen sebagai berikut:

1. laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Dana Investasi Multi Aset dengan dilengkapi pendapat dari konsultan hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
2. laporan keuangan terkait pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Dana Investasi Multi Aset yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
3. akta pembubaran dan likuidasi Dana Investasi Multi Aset dari notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 28

Dalam hal Dana Investasi Multi Aset dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Dana Investasi Multi Aset oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 1. kesepakatan pembubaran dan likuidasi Dana Investasi Multi Aset antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 2. persetujuan pemegang Unit Penyertaan Dana Investasi Multi Aset;
 3. alasan pembubaran; dan
 4. kondisi keuangan terakhir Dana Investasi Multi Aset,dan pada hari yang sama menyampaikan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Dana Investasi Multi Aset kepada para pemegang Unit Penyertaan serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Dana Investasi Multi Aset;

- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Dana Investasi Multi Aset kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Dana Investasi Multi Aset oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan dokumen sebagai berikut:
 1. laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Dana Investasi Multi Aset dengan dilengkapi pendapat dari konsultan hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 2. laporan keuangan terkait pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Dana Investasi Multi Aset yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 3. akta pembubaran dan likuidasi Dana Investasi Multi Aset dari notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IX

KETENTUAN SANKSI

Pasal 29

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;

- c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 30

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 31

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 kepada masyarakat.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2017

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H.LAOLY